

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing?

A : Penerbitan PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing adalah sebagai salah satu panduan teknis terkait peraturan pelaksanaan dari PBI No 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi Transaksi Pasar Valuta Asing antara lain terkait kontrak dan konfirmasi tertulis, kurs acuan, transaksi pasar valuta asing, *Underlying* Transaksi, penyelesaian transaksi, pembatasan transaksi, data dan informasi, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pengawasan, dan korespondensi.
2. Q : Bagaimana pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing dalam melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing dikategorikan?

A : Bank dapat melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing dengan nasabah yang dikategorikan sebagai Penduduk dan Bukan Penduduk.

Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
3. Q : *Structured product* dengan mata uang apa yang diatur dalam PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing?

A : Aturan *Structured Product* berlaku untuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap valuta asing lainnya dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah.

4. Q : Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank dapat dilakukan?
- A : Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia. Di luar waktu tersebut, Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank.
5. Q : Apa jenis *Underlying* Transaksi yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*.
6. Q : Bagaimana mekanisme pelaksanaan Transaksi Pasar Valuta Asing oleh pihak ketiga?
- A : Pihak ketiga dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari nasabah berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
1. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 2. sesuai dengan kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
7. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) perlu menyampaikan dokumen pendukung?
- A : Bank wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.
- Dokumen pendukung ini disampaikan pada tanggal transaksi dan dapat digunakan dalam 1 (satu) bulan kalender.

8. Q : Apakah transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah harus mengacu pada kurs acuan tertentu?
- A : Bank dapat menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* atau kurs acuan non-USD/IDR dalam hal melakukan transaksi Derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi.
9. Q : Kapan tanggal jatuh waktu *invoice* yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu?
- A : *Invoice* yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
10. Q : Apakah pelaku transaksi *domestic non-deliverable forward* Pasar Valuta Asing dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dengan *Underlying* Transaksi yang sama?
- A : Pelaku transaksi *domestic non-deliverable forward* Pasar Valuta Asing dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dengan *Underlying* Transaksi yang sama dengan ketentuan transaksi valuta asing terhadap lainnya dilaksanakan paling cepat sejak tanggal *fixing* transaksi *domestic non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah dan pada Bank yang sama.
11. Q : Apakah bank diperbolehkan memberikan kredit kepada nasabah dalam rangka transaksi DNDF?
- A : Bank dilarang memberikan cerukan, kredit dan/atau pembiayaan untuk Transaksi DNDF.
12. Q : Apakah Transaksi DNDF masuk dalam perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)?
- A : Transaksi DNDF masuk dalam perhitungan PDN dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

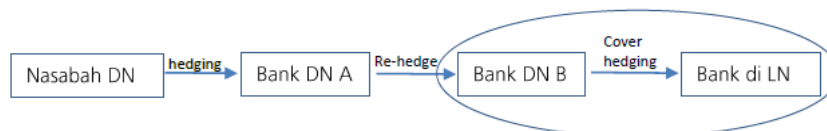
13. Q : Apakah yang dimaksud dengan *cover hedging* kepada bank di luar negeri dapat pula berupa *re-hedge position* dari bank lain yang melakukan transaksi dengan nasabahnya?

A : Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 PADG No. 11 Tahun 2024, yang dimaksud dengan *cover hedging* adalah *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank. Dalam pengertian di atas termasuk juga terhadap transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan *Underlying Transaksi* yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Bank dapat melakukan *cover hedging* yaitu melakukan transaksi valuta asing untuk tujuan *hedging* dengan Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri dengan:

- a. menggunakan *Underlying Transaksi* yang disampaikan nasabah Bank kepada Bank, dan
- b. dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah transaksi nasabah tersebut.

Bank juga dapat melakukan transaksi *cover hedging* yang berasal dari *re-hedge*. Ilustrasi transaksi tersebut adalah sebagai berikut:



Sebagai contoh, Nasabah DN melakukan *hedging* ke Bank DN A. Kemudian Bank DN A melakukan *re-hedge* ke Bank DN B.

Bank DN B dapat melakukan transaksi valuta asing untuk tujuan *hedging* dengan Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri dengan:

- a. meminta Bank DN A untuk menyampaikan:
 1. dokumen *Underlying Transaksi* dari Nasabah DN atau
 2. dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - i. Bank DN A melakukan transaksi dengan Bank DN B untuk tujuan *re-hedging*, dan

- ii. dalam hal diminta, Bank DN A menunjukkan dokumen *Underlying* Transaksi dari Nasabah DN kepada Bank Indonesia atau otoritas terkait lainnya; dan
 - b. dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah transaksi *re-hedge* Bank DN A tersebut.
14. Q : Apakah penempatan dana untuk pembelian transaksi Derivatif berupa *structured product* gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan non-Derivatif diperkenankan sebagai *Underlying* Transaksi?
- A : Diperkenankan, selama penempatan dana untuk pembelian transaksi Derivatif berupa *structured product* gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan non-Derivatif pada Bank yang sama di Indonesia.
15. Q : Bagaimana mekanisme pengakhiran awal (*early termination*) dalam transaksi derivatif?
- A : Penyelesaian transaksi derivatif dapat dilakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan mengubah tanggal jatuh waktu tanpa pembukaan transaksi baru sepanjang diatur dalam perjanjian dan/atau disepakati kedua belah pihak, dan dilengkapi oleh dokumen pendukung penyesuaian transaksi.
16. Q : Apakah untuk transaksi swap jual di bawah *threshold* tidak diperlukan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis dari nasabah?
- A : Benar, transaksi swap jual di bawah *threshold* tidak memerlukan surat pernyataan tertulis nasabah. Dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis dari nasabah tidak diperlukan untuk seluruh transaksi jual valuta asing terhadap rupiah.
17. Q : Untuk pekerja asing yang sudah memenuhi definisi sebagai penduduk (misalnya sudah menetap lebih dari 1 tahun di Indonesia), apakah masih dimungkinkan untuk menggunakan *Underlying* Transaksi dokumen berupa penghasilannya untuk melakukan pembelian valuta asing?
- A : Dalam hal ini, penempatan dana tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing. Dalam rangka pembelian valuta asing agar tetap mengacu kepada Lampiran V. Untuk pembelian valuta asing dapat

juga memperhatikan pengaturan *threshold* pembelian valuta asing tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

18. Q : Untuk penggunaan *invoice* yang belum jatuh waktu sebagai *Underlying* Transaksi, apa saja dokumen pendukung yang diperlukan?

A : Sesuai Lampiran V, dokumen tagihan seperti *commercial invoice* yang belum jatuh waktu, dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi tanpa disertai dokumen pendukung. Apabila dokumen tagihan tersebut telah jatuh waktu namun masih kurang dari 3 bulan sejak jatuh waktu, maka penggunaan harus disertai dokumen pendukung. Dalam hal sudah melampaui 3 bulan sejak jatuh waktu, maka dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi.

Dalam hal diperlukan dokumen pendukung, maka dapat digunakan dokumen yang berisi informasi pembayaran *invoice* yang dapat berupa MT 103 atau bukti pengiriman dana a.l. mutasi rekening, perintah transfer dana, dan formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebitan dana, dengan disertai surat pernyataan dari nasabah.

19. Q : Kapan batas waktu penyerahan dokumen pendukung dari transaksi pembelian valuta asing dalam hal dokumen berupa *Invoice* telah jatuh waktu namun masih kurang dari 3 bulan?

A : Sebagaimana Pasal 37, Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung disampaikan paling lambat pada: tanggal penyelesaian transaksi ; tanggal percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau tanggal pengakhiran transaksi (*unwind*).

20. Q : Apakah Laporan Keuangan *Audited* yang menunjukkan adanya pinjaman yang menyebutkan jumlah dan jangka waktu kredit dapat menjadi pengganti dokumen pencairan kredit untuk transaksi valuta asing terhadap Rupiah?

A : Sesuai Lampiran V pada PADG No.11 Tahun 2024 nomor II.A.5, *Underlying* Transaksi dokumen kredit atau pembiayaan, berupa: a) surat perjanjian kredit atau pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya

yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan b) bukti pencairan kredit, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.

Dalam hal laporan keuangan *audited* yang disampaikan tidak dapat menunjukkan bahwa kredit tersebut telah dicairkan, maka dokumen tersebut tidak dapat dijadikan bukti pencairan kredit. Selain bukti pencairan kredit, juga perlu disampaikan surat perjanjian kredit atau pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran atas kredit tersebut.

21. Q : Apakah dokumen *Underlying* Transaksi bersifat prakiraan juga dapat menggunakan dokumen pendukung (surat pernyataan) secara tahunan?
- A : Ya. Sesuai Pasal 38 ayat 1 dalam PADG No. 11 tahun 2024, Bank dapat meminta dokumen pendukung untuk dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau prakiraan, secara berkala apabila Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dengan baik. Adapun sesuai Pasal 38 ayat 2 dan 3, penyampaian dokumen pendukung secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender, serta dilakukan pada transaksi pertama.